



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/PID/2022/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Samsuni Alias Datuk Bin Armin;
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Achiar Alias Beken Bin Izhar;
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/24 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H M Nur Koba RT 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL



Januari 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 April 2022 Nomor 18/PID/2022/PT BBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 April 2022 Nomor 18/PID/2022/PT BBL. tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba. tanggal 14 Maret 2022 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.perkara PDM-04/Bateng /Eoh.2/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Samsuni mendatangi Terdakwa II Achiar dirumahnya yang beralamat di Jalan H. M. Nur RT.007 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BN-5493-JE warna hitam dengan Nomor Rangka MH32S6005 AK777274 Nomor mesin 2S6777582 milik Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I Samsuni dan Terdakwa II Achiar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Samsuni langsung menuju ke sebuah rumah di Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang sebelumnya telah dipantau oleh Terdakwa I Samsuni terlebih dahulu;
- Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa I Samsuni mengambil 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya telah disiapkan di dalam Jok Motor kemudian mencongkel jendela bagian samping rumah tersebut hingga terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa I Samsuni masuk kedalam rumah dan membukakan pintu bagian belakang rumah dari dalam agar Terdakwa II Achiar dapat dengan leluasa masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam rumah, Terdakwa I mencongkel pintu kamar depan rumah tersebut dan bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam kamar kemudian berpencar untuk mencari barang berharga yang berada di dalam kamar;
- Terdakwa I Samsuni berhasil mengambil barang berupa, 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas putih beserta surat-suratnya dan 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari emas kuning beserta surat-suratnya dan 1 (satu) unit senapan gas warna coklat. Sedangkan Terdakwa II Achiar berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865642038574730, IMEI 2: 865642038574722, 1 (satu) unit Handphone jenis Ipad warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry type Gemini warna hitam dengan Nomor IMEI 35156055504980 dan 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit senapan gas warna coklat. Para Terdakwa berada didalam rumah tersebut sekitar 15 (lima belas) menit kemudian keluar dari rumah melalui pintu bagian belakang dan menutup pintu bagian belakang rumah tersebut dari luar. Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju ke Kuburan Cina

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk berbagi hasil curian tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas putih beserta surat-suratnya dan 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari emas kuning beserta surat-suratnya, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865642038574730, IMEI 2: 865642038574722, 1 (satu) unit Handphone jenis Ipad warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry type Gemini hitam dengan Nomor IMEI 35156055504980 dan 1 (satu) unit senapan gas warna coklat adalah milik Saksi Bong Men Ho Alias Aho anak dari Bong Man Chau;
- Bahwa Bong Men Ho Alias Aho anak dari Bong Man Chau tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar untuk mengambil 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari emas putih beserta surat-suratnya dan 2 (dua) buah cincin yang terbuat dari emas kuning beserta surat-suratnya dan 1 (satu) unit senapan gas warna coklat, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865642038574730, IMEI 2: 865642038574722, 1 (satu) unit Handphone jenis Ipad warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry type Gemini hitam dengan Nomor IMEI 35156055504980 dan 1 (satu) unit senapan gas warna coklat;
- Akibat dari kejadian tersebut Saksi Bong Men Ho Alias Aho anak dari Bong Man Chau menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah No.Reg.Perkara: PDM-04/Bateng/Eoh.2/01/2022 tanggal 7 Maret 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar telah terbukti bersalah melakukan kejahatan berupa "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BN-5493-JE warna hitam dengan Nomor rangka MH32S6005AK777274 Nomor Mesin 2S6777582;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1:865642038574730 IMEI 2 : 865642038574722;
- 1 (satu) unit Senapan Gas warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type Gemini warna hitam dengan Nomor IMEI 35158055504980;
- 1 (satu) unit Handphone jenis Ipad warna silver;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Bong Men Ho Alias Aho anak dari Bong Man Chau;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 14 Maret 2022 Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BN=5493-JE warna hitam dengan Nomor Rangka MH32S6005AK777274 Nomor Mesin 2S6777582;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1:865642038574730 IMEI 2 : 865642038574722;
 - 1 (satu) unit Senapan Gas warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type Gemini warna hitam dengan Nomor IMEI 35158055504980;
 - 1 (satu) unit Hanphone jenis Ipad warna silver;Dikembalikan kepada Saksi Bong Men Ho Alias Aho anak dari Bong Man Chau;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 3/ Akta Pid/ 2022/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Fadillah Mahraini, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 14 Maret 2022 Nomor 3/ Pid.B/ 2022/PN Kba.;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Pid. B/ 2022/ PN Kba. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba, bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 permintaan banding Fadillah Mahraini, S.H. Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/ Akta.Pid/ 2022/PN Kba. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Fadillah Mahraini, S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2022;
4. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 3/ Akta.Pid/ 2022/PN Kba. dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba, bahwa pada

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2022 telah menyerahkan dan memberitahukan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba tanggal 23 Maret 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari Pemberitahuan diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 3/ Pid.B / 2022/PN Kba. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Koba tanggal 23 Maret 2022 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Koba, telah memberitahukan kepada Para Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
7. Surat Keterangan tidak menggunakan Hak untuk mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 31 Maret 2022, bahwa Para Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar tidak datang untuk mempelajari berkas perkara yang telah diberitahukan pada tanggal 23 Maret 2022 dan tidak menggunakan haknya sebagaimana ditentukan Undang-undang;
8. Surat Keterangan tidak menggunakan Hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba tanggal 31 Maret 2022, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak datang untuk mempelajari berkas perkara yang telah diberitahukan pada tanggal 23 Maret 2022 dan tidak menggunakan haknya sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba. tanggal 14 Maret 2022 diajukan tanggal 21 Maret 2022, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 28 Maret 2022 pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 14 Maret 2022 Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba. yang telah menjatuhkan hukuman/ pidana kepada Para Terdakwa. Karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tersebut belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba dalam perkara atas nama Terdakwa I Samsuni Als Datuk bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alas Beken Bin Izhar sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, kecuali mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan khusus terhadap Terdakwa I Samsuni Als Datuk bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alas Beken Bin Izhar yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa Terdakwa I Samsuni Als Datuk bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alas Beken Bin Izhar merupakan orang yang telah beberapa kali dihukum karena mengulangi tindak pidana yang serupa. Terdakwa I Samsuni Als Datuk bin Armin telah 7 (tujuh) kali menjalani hukuman penjara, yang terakhir kali Terdakwa I menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Kelas II B Kota Pangkalpinang dan Terdakwa I baru saja selesai menjalani hukuman tersebut sekitar bulan Februari 2021 sedangkan Terdakwa II Achiar Alas Beken Bin Izhar sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana yang sama yaitu tahun 2010 tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan putusan 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari di LP Bukit Semut Kabupaten Bangka dan Tahun 2018 untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan putusan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di LP Bukit Semut Kabupaten Bangka;
3. Bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan pada pelaku agar ia

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jika dikaitkan dalam konteks konsep recidive ini, maka pemberatan hukuman diharapkan memberi efek prevensi khusus kepada Para Terpidana atau mantan Terpidana, yakni agar takut melakukan pengulangan tindak pidana, karena akan berimplikasi pada pemberatan hukuman;

4. Bahwa pada umumnya Hakim yang menjatuhkan putusan dalam perbuatan pidana agar dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi Para Pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini salah satunya dalam terjadinya pengulangan perbuatan pidana (recidive) sehingga Para Pelaku perbuatan pidana dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Namun terkait dengan Terdakwa I Samsuni Als Datuk bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alas Beken Bin Izhar yang merupakan recidive, telah dengan jelas menunjukkan penjatuhan pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;
5. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya belaka, namun juga agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa yang nantinya diharapkan penjatuhan pidana tersebut akan mencapai tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu pelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat berperan dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia;

Berdasarkan alasan tersebut diatas menurut pendapat kami sudah sepantasnyalah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sehingga berdasarkan pertimbangan ini kami Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah tepat diterapkan Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana telah kami dakwakan terhadap ParaTerdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut di atas menurut pendapat kami sudah sepantasnyalah Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa belum bias diharapkan untuk mencapai tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Represif, yaitu mendidik atau memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik;
- b. Preventif, yaitu agar Terdakwa dan/atau anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, kami Jaksa penuntut Umum menilai putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar telah terbukti bersalah melakukan kejahatan berupa "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BN-5493-JE warna hitam dengan Nomor rangka MH32S6005AK777274 Nomor Mesin 2S6777582;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1:865642038574730 IMEI 2 : 865642038574722;
- 1 (satu) unit Senapan Gas warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type Gemini warna hitam dengan Nomor IMEI 35158055504980;
- 1 (satu) unit Handphone jenis Ipad warna silver;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Bong Men Ho Alias Aho anak dari Bong Man Chau;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berita acara dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba. dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan strafmaat putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tepat, benar dan tidak salah dalam menafsirkan Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang di konstantir Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan karena peran Terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa II untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa I telah melakukan kejahatan serupa (pencurian) sebanyak 7 (tujuh) kali namun belum juga jera dengan demikian hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, sedang untuk Terdakwa II diajak Terdakwa I untuk ikut serta dalam perkara aquo juga membantu menjualkan hasil pencurian dan mendapat bagian tidak sebanding dengan Terdakwa I maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat karena sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa II dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima alasan memori Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 14 Maret 2022 Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 14 Maret 2022 Nomor 3/Pid.B/2022/PN Kba. mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Samsuni Alias Datuk Bin Armin dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Samsuni Alias Alias Datuk Bin Armin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Achiar Alias Beken Bin Izhar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi BN-5493-JE warna hitam dengan Nomor Rangka MH32S6005AK777274 Nomor Mesin 2S6777582;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah obeng minus (-) warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865642038574730, IMEI 2: 865642038574722;
- 1 (satu) unit Senapan Gas warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry type Gemini warna hitam

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI 35156055504980

- 1 (satu) unit Handphone jenis Ipad warna silver;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Bong Men Ho Alias Aho anak dari Bong Man Chau;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, sedangkan di Tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari: Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Sri Widiyastuti, S.H., K.N.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Judika Martine Hutagalung S.H.,M.H dan Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 4 April 2022 Nomor 18/PID / 2022/PT BBL. tentang penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari:Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Drs. H. Zulmiadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H.

dto

Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H

Salinan sesuai aslinya Panitera,

Panitera,

TANWIMAN SYAM, S.H.

Ketua Majelis Hakim

dto

Sri Widiyastuti.,S.H.,K.N.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Zulmiadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 18/PID/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)